



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemotongan Hewan, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyaluran daging hewan potong agar kualitas daging hewan potong dapat terjamin kesehatan dan keamanannya guna memberikan keselamatan bagi konsumen mulai dari proses produksi, penyimpanan sampai kependistribusiannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/CO/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan ;
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang yang diangkat oleh Walikota dibidang teknis peternakan.
7. Petugas adalah Dokter Hewan atau seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang melaksanakan tugas secara teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan selain Dokter Hewan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran fisik alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
15. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar wilayah Daerah untuk keperluan dipotong atau diperdagangkan.
16. Pematangan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem dilakukan di rumah potong dan cara penyembelihan yang memenuhi kaedah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
18. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan hewan sebelum dipotong.
19. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan/pengujian daging dan hewan setelah dipotong.
20. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim di makan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
21. Pematangan Darurat adalah pematangan hewan yang terpaksa harus segera dilakukakan baik didalam maupun diluar Rumah Potong Hewan.
22. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang ditempat yang ditentukan oleh Walikota.
23. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesahatan hewan.

24. Dokter Hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
25. Lalu Lintas Hewan adalah daerah atau wilayah yang dilalui oleh orang atau badan yang membawa hewan yang melintasi jalan dalam wilayah Kota Palembang diwajibkan dilakukan pemeriksaan, kelengkapan surat dan *Bio Security* untuk menghindari penyebaran penyakit hewan menular.
26. *Bio Security* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit keinduk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengkontaminasi atau tidak disalahgunakan misalnya untuk tujuan bio terorisme.
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
35. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
36. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
37. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
38. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan pemotongan hewan adalah untuk memberikan arahan/pedoman dan pengawasan terhadap perdagangan dan lalu lintas peredaran penyaluran hewan dan daging hewan potong dalam Daerah.

Pasal 3

Arahan/pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk dapat menjamin kesehatan dan keamanan pangan serta kehalalan guna menjamin keselamatan dan ketentraman bathin masyarakat mulai dari proses produksi, penyimpanan dan pendistribusiannya.

BAB III PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemotongan Hewan yang dapat dilakukan di Daerah adalah :
 - a. Pemotongan Hewan untuk Usaha;
 - b. Pemotongan Hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan dan upacara adat; dan
 - c. Pemotongan Darurat.
- (2) Pelaksanaan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut jenis hewannya yaitu :
 - a. Pelaksanaan Pemotongan Hewan Sapi, kerbau, Kuda, kambing dan Domba;
 - b. Pemotongan Hewan babi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemotongan Hewan untuk Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus dikerjakan di RPH dengan pengawasan Petugas yang berwenang.
- (2) Syarat-syarat pemotongan hewan untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pemotongan Hewan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba :
 - 1) Pemilik harus memiliki Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - 2) Penyembelihan dilakukan di RPH;
 - 3) Hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan tidak boleh kurang dari 12 jam sebelum penyembelihan;
 - 4) Telah dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh Petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - 5) Dilengkapi surat kepemilikan hewan;
 - 6) Dilengkapi bukti pembayaran retribusi pemotongan hewan;
 - 7) Pemotongan hewan dilakukan dibawah pengawasan dan petunjuk Petugas yang berwenang;
 - 8) Ternak betina tidak dalam keadaan bunting atau tidak produktif lagi; dan
 - 9) Penyembelihan dilakukan menurut tata cara agama Islam.
 - b. Pemotongan Hewan Babi :
 - 1) Pemilik harus memiliki Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - 2) Penyembelihan dilakukan di RPH;
 - 3) Hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan tidak boleh kurang dari 12 jam sebelum penyembelihan;
 - 4) Telah dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh Petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - 5) Dilengkapi surat kepemilikan hewan;
 - 6) Dilengkapi bukti pembayaran retribusi pemotongan hewan;
 - 7) Pemotongan hewan dilakukan dibawah pengawasan dan petunjuk petugas yang berwenang.

Pasal 6

Tahapan proses pemotongan hewan di RPH adalah sebagai berikut :

- a. Hewan diistirahatkan dikandang penampungan tidak boleh kurang dari 12 jam sebelum penyembelihan;
- b. Dilakukan pemeriksaan ante mortem;
- c. Penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan; dan
- d. Dilakukan pemeriksaan post mortem sampai keluarnya karkas atau daging dari RPH.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemotongan hewan untuk keperluan usaha, harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan diluar RPH.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan dan/atau upacara adat seperti :
 - a. Hewan qurban, aqiqah;
 - b. Hewan untuk upacara adat.
 Dilakukan di Mesjid, Mushollah, perkantoran, perumahan, perorangan dan organsasi.
- (3) Persyaratan pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan dan/atau upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Hewan yang akan dipotong, harus diistirahatkan tidak boleh kurang dari 12 jam sebelum penyembelihan;
 - b. Telah dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh Petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - c. Dilengkapi surat kepemilikan hewan;
 - d. Pemotongan hewan dilakukan dibawah pengawasan dan petunjuk petugas yang berwenang;
 - e. Ternak betina tidak dalam keadaan bunting atau tidak produktif lagi; dan
 - f. Penyembelihan dilakukan menurut tata cara yang berlaku.

Pasal 9

Pemotongan hewan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan apabila hewan tersebut :

- a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
- b. Membahayakan keselamatan manusia dan atau barang;
- c. Pemotongan dalam kandang darurat seperti hewan sakit, patah kaki dan hewan yang susah dikendalikan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat dapat dilakukan di RPH atau diluar RPH.

- (2) Persyaratan pemotongan darurat di RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilik harus memiliki Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - b. Dilengkapi surat kepemilikan hewan;
 - c. Dilengkapi bukti pembayaran retribusi pemotongan hewan;
 - d. Pemotongan hewan dilakukan dibawah pengawasan dan petunjuk Petugas yang berwenang;
 - e. Ternak betina tidak dalam keadaan bunting atau tidak produktif lagi; dan
 - f. Penyembelihan dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- (3) Khusus pemotongan darurat diluar RPH setelah dilakukan penyembelihan, harus segera dibawa ke RPH untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

BAB IV PERDAGANGAN HEWAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan, pemotongan dan penyediaan hewan/ternak bibit, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Perpindahan tempat hewan atau ternak dari dan ke dalam Daerah, harus disertai Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan yang berwenang.
- (2) Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dokter Hewan yang berwenang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang dibawa keluar atau masuk ke dalam Daerah.
- (3) Tempat dilakukannya pemeriksaan hewan oleh Dokter Hewan yang berwenang dan/atau Petugas yang ditunjuk bagi hewan atau ternak yang akan dibawa keluar atau masuk ke dalam Daerah, dilakukan di :
 - a. Tempat pemeriksaan setempat;
 - b. Kantor Instansi yang berwenang;
 - c. Pos lalu lintas hewan.
- (4) Hewan dan hasil ikutannya wajib diperiksa dan perlakuan Bio Security untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing/Domba, Ayam, Babi, Unggas, Daging, Kulit, Tulang, Jeroan, Bulu dan feses hewan/ternak (atau dalam bentuk pupuk kandang).

Pasal 13

Dokter Hewan yang berwenang atau Petugas pemeriksa kesehatan hewan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberikan surat keterangan sehat bagi hewan atau ternak;
- b. Mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan atau ternak yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
- c. Membuat dan memberi surat bukti hasil pemeriksaan dan atau berita acara pemusnahan hewan atau ternak;

- d. Memusnahkan hewan atau ternak yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan ternak karena dapat menularkan penyakit atau menyebabkan penyakit;
- e. Apabila diperlukan dapat dilakukan pengambilan contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium;
- f. Melakukan tindakan *Bio Security* pada setiap kendaraan yang membawa hewan/ternak.

BAB V LALU LINTAS HEWAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa masuk atau keluar hewan atau ternak dari dan ke dalam Daerah, harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap hewan yang melintasi atau masuk ke dalam Daerah, wajib dilakukan penyemprotan atau perlakuan *Bio Security* dengan desinfektan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular dari daerah asal.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 15

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan RPH dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 16

Type RPH yang dapat didirikan di Daerah adalah :

- a. RPH Tipe A, yang digunakan untuk memotong hewan guna memenuhi kebutuhan daging ekspor;
- b. RPH Tipe B, yang digunakan untuk memotong hewan guna memenuhi kebutuhan daging antar provinsi ;
- c. RPH Tipe C, yang digunakan untuk memotong hewan guna memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota ; dan
- d. RPH Tipe D, yang digunakan untuk memotong hewan guna memenuhi kebutuhan daging lokal dalam daerah.

Pasal 17

Pengelolaan RPH dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, perorangan dan Badan.

Pasal 18

- (1) Sebelum mendapat izin dari Kepala Dinas, setiap orang dilarang memasuki kawasan RPH kecuali para Petugas yang berwenang.
- (2) Tata tertib dan tata cara pemberian izin memasuki kawasan RPH ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

Pengelola RPH milik perorangan atau badan, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB VII PEMERIKSAAN ANTE MORTEM

Pasal 20

- (1) Terhadap hewan potong yang akan disembelih, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan ante mortem.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang dibidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 21

- (1) Petugas pemeriksa ante mortem mempunyai kewenangan menentukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengizinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata bahwa hewan tersebut sehat.
 - b. Mengizinkan disembelih dengan syarat, apabila ternyata bahwa hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
 - c. Ditunda untuk disembelih, apabila hewan tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.
 - d. Ditolak untuk disembelih, apabila hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Hewan yang telah dilakukan pemeriksaan ante mortem, harus dipisahkan ditempat tertentu yang disediakan di RPH.

BAB VIII PENYELESAIAN PENYEMBELIHAN DAN PEMERIKSAAN POST MORTEM

Pasal 23

- (1) Hewan yang disembelih dinyatakan telah mati apabila sudah tidak bergerak lagi dan darahnya berhenti mengalir.
- (2) Terhadap hewan yang telah dinyatakan mati, dilakukan penyelesaian penyembelihan dan selanjutnya harus segera dilakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang dibidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pemeriksaan post mortem dilakukan terhadap daging dan bagian-bagian hewan secara utuh, dengan menggunakan pisau tajam dan alat-lat lain yang bersih serta tidak berkarat, kemudian setelah dipergunakan alat-alat tersebut harus dibersihkan dan sucihamakan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan post mortem dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan lanjutan.

- (2) Pemeriksaan post mortem sederhana maupun pemeriksaan post mortem secara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian yang tidak layak dikonsumsi;
- b. Mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam;
- c. Menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam; dan atau
- d. Memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 27

- (1) Dari hasil pemeriksaan post mortem, selanjutnya Petugas yang berwenang menyatakan bahwa daging tersebut :
 - a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumsi manusia karena tidak menderita suatu penyakit;
 - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang;
 - c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Dilarang diedarkan untuk dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Hasil keputusan pemeriksaan post mortem oleh Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan memberi tanda atau stempel pada daging yang bersangkutan, dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pemberian tanda atau stempel pada daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah dikenakan perlakuan atau tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tanda atau stempel daging dan zat warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Daging yang berasal dari hasil pemotongan tanpa izin harus disita dan dimusnahkan.
- (2) Penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IX PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN ULANG DAGING

Pasal 30

- (1) Sebelum daging diedarkan dalam Daerah, penyelenggaraan pengurusan daging di RPH, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Daging yang dilarang diedarkan untuk dikonsumsi harus ditempatkan ditempat khusus dan selanjutnya dimusnahkan atas petunjuk Dokter Hewan yang berwenang dibidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 31

- (1) Setiap daging yang masuk ke dalam Daerah baik oleh perorangan atau badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi harus diperiksa ulang kesehatan dagingnya dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang dibidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tata cara pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Dilakukan pemeriksaan ulang terhadap daging oleh Petugas yang berwenang sebagaimana pemeriksaan post mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan lanjutan.
 - b. Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dapat diberikan izin untuk diedarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan post mortem di RPH.

Pasal 32

- (1) Daging hasil pemotongan hewan di RPH yang akan dibawa keluar Daerah, harus dilengkapi Keterangan Kesehatan dan asal daging dari Dokter Hewan yang berwenang.
- (2) Tata cara pemberian Surat Keterangan Kesehatan dan asal daging, sebagai berikut :
- a. Pemilik daging harus memiliki Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan di RPH.
 - b. Peredaran daging tersebut diperlukan untuk pendistribusian daging :
 - antar Provinsi;
 - antar Kota ke Kabupaten dalam Provinsi; atau
 - untuk keperluan dalam Daerah.
 - c. Daging yang akan dibawa keluar Daerah, merupakan hasil pemotongan hewan di RPH.

Pasal 33

- (1) Daging yang akan dibawa keluar RPH atau dibawa keluar Daerah, harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging yang memenuhi persyaratan higienis.
- (2) Terhadap daging yang diperdagangkan, tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat mengubah warna asli daging.

Pasal 34

- (1) Penjualan daging di pasar-pasar dalam Daerah, harus dilakukan pada tempat penjualan daging yang tersedia dan terpisah dari penjualan komoditas lain.
- (2) Penjualan daging Babi dalam Daerah, harus dipisahkan dengan penjualan daging dari ternak lainnya.
- (3) Daging beku yang dijual di toko khusus dan pasar swalayan dalam Daerah harus ditempatkan pada tempat khusus.

Pasal 35

Persyaratan tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi RPH dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Objek Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pemeriksaan hewan ternak.

Pasal 37

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

**BAB XI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 38

Jenis Retribusi RPH adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 39

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan jumlah, sampel dan frekwensi.

**BAB XIII
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 40

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH milik Pemerintah Kota :

1) Ayam Potong	Rp. 100,-/ ekor
2) Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 50.000,-/ ekor
3) Babi Piaraan	Rp. 15.000,-/ ekor
4) Babi Hutan	Rp. 5.000,-/ ekor
5) Kambing dan Domba	Rp. 5.000,-/ ekor

- b. Pemeriksaan setiap daging yang dipasarkan di Daerah yang belum diperiksa di daerah asal sebesar Rp. 500,-/sampel.
 - c. Penyemprotan/Perlakuan Bio Security terhadap hewan, bahan Asal Hewan yang keluar/masuk daerah melintas dalam Daerah :
 - 1) Kendaraan Truk Rp. 5.000,-
 - 2) Kendaraan Pick up Rp. 4.000,-
 - d. Setiap orang/pedagang yang melakukan penjualan hewan untuk kebutuhan apa saja dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan sebagai berikut :
 1. Sapi, Kerbau dan KudaRp. 5.000/ekor
 2. Kambing dan Domba..... Rp. 1.000/ekor
- (3) Pemotongan hewan, pemeriksaan dan perlakuan bio security hewan yang dilakukan untuk keperluan Hari Raya Idul Adha, tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efektif dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

BAB XVI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 44

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi RPH yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang membidangi pelayanan retribusi RPH, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.

Pasal 46

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

Pasal 48

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Penagihan Retribusi

Pasal 50

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kelima
Pemanfaatan**

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 52

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

**Bagian Ketujuh
Keberatan**

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 54

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 55

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 59

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setia bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENUTUP

Pasal 63

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 24, beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Retribus Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.

- (3) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-8-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. Muzli Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 2011 NOMOR 10 SETU C